

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR :

4

TAHUN : 1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 11 TAHUN 1998

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1998
telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

b. bahwa2

b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan D Daerah (LN RI Tahun 1974 Nomor 38, TLN RI Tahun 1974 Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1974 Nomor 55, TLN RI Nomor 3041) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN RI Tahun 1980 Nomor 83, TLN RI Nomor 3186) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1980 tentang Jalan (LN RI Tahun 1980 Nomor 37, TLN RI Nomor 3293) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN RI Tahun 1988 Nomor 10, TLN RI Tahun 1988 Nomor 3373) ;

7. Peraturan 3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN RI Tahun 1987 Nomor 25, TLN RI Nomor 3353) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (LN RI Tahun 1992 Nomor 77, TLN RI Tahun 1992 Nomor 3487) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (LN. Tahun 1993 Nomor 63) ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/94 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggal Waktu Pengesahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
15. Peraturan 4

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;

d. Dinas 5

- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- f. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi Dinas di satu Wilayah Kecamatan atau Beberapa Wilayah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kebinamargaan.

(2) Dinas 6

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang Kebinamargaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional di Bidang Kebinamargaan yang meliputi pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Pelaksanaan Teknis fungsional dibidang Bina Marga berdasarkan kebijakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, Membawahkan :
 1. Urusan Umum ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan.

3. Seksi 6

- c. Seksi Pengendalian Operasional, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Penyusunan Program ;
 - 2. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan ;
 - 3. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan .
 - d. Seksi Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pembangunan Jalan ;
 - 2. Sub Seksi Peningkatan Jalan ;
 - 3. Sub Seksi Penggantian Jembatan.
 - e. Seksi Pemeliharaan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
 - 2. Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
 - 3. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan.
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. U P T D.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang Kebinamargaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Urusan Keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian ;
 - c. Pelaksanaan 10

c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, perlengkapan dan pemeliharaan kantor serta inventarisasinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengadaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas ;
 - b. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi.

Pasal 10

- (1) Urusan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpustakaan.

(2) Untuk 11

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan Program, perencanaan 12

perencanaan teknis dan leger jalan, pengujian tanah dan bahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jaringan jalan ;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis dan leger jalan ;
- c. Pelaksanaan pengujian tanah dan bahan.

(3) Seksi Pengendalian Operasional, membawahkan :

- a. Sub Seksi Penyusunan Program ;
- b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan ;
- c. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan program, analisis dan evaluasi pengembangan jaringan jalan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan 13

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data hasil analisis dan evaluasi pengembangan jaringan jalan ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program dan study kelayakan pengembangan jalan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Perencanaan teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan leger jalan serta jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data jalan, leger jalan dan jembatan ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis, leger jalan dan jembatan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penelitian, penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan serta jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan 14

- a. Pengumpulan dan pengolahan data kondisi tanah dan kualitas bahan.
- b. Penyiapan bahan penelitian, penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan dan jembatan.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Fasal 16

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan serta penggantian jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fasal ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pembangunan jalan ;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan peningkatan jalan ;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.
- (3) Seksi Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pembangunan Jalan ;
 - b. Sub 15

- b. Sub Seksi Peningkatan Jalan ;
- c. Sub Seksi Penggantian Jembatan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pembangunan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data rencana pembangunan jalan ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pembangunan jalan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan peningkatan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data kondisi jalan.
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan peningkatan jalan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data kondisi jembatan.
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, pemanfaatan dan perijinan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jalan.
 - b. Pelaksanaan 17

- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jembatan ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan dan perijinan jalan dan jembatan.

(3) Seksi Pemeliharaan, membawahkan :

- a. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
- b. Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
- c. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pemeliharaan jalan ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan jembatan.

(2) Untuk 18

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai fungsi;
- a. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pemeliharaan jembatan ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jembatan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan dan perijinan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan dan perijinan jalan ;
 - b. Penyiapan bahan pengadministrasian pemanfaatan dan perijinan jalan dan jembatan.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan

ditetapkan 19

ditetapkan dengan Peraturan tersendiri setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas Secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap 20

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kebinamargaan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya

menyelenggarakan 21

menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

P e l a p o r a n

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah

dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB V

K E P E G A W A I A N

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas Usul Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala 23

- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung-jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 32

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka.
Pada tanggal : 23 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

Cap. t.t.d

Drs. H.M KOSASIH SUGIANTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap. t.t.d

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.834-Huk/1998 tanggal 23 Juni 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 30 Juni 1998 Nomor 4 Tahun 1998 Seri D.


SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107

Nomor : 11 Tahun 1998
 Tanggal : 23 Februari 1998
 Tentang : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN DA-
 RAH TINGKAT II MAJALENKA.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENKA

Ketua,

Cap. t.t.d

Drs. H.N KOSASIH SUGIANTO.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIK.

Peabina TK.I
NIP. 010 054 107

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENKA

Cap. t.t.d

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.